

PENGANGKATAN - ANGGOTA - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2005

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 800/03/KPU SRG/2005 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SRAGEN

ABSTRAK :

Bahwa untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen perlu segera mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 sebagaimana tersebut daftar lampiran keputusan ini serta Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 31 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2003; UU No 22 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 6 Tahun 2005; Putusan MK No 072-073/PUU-II/2004 dan Perkara No 005/PUU-III/2005; Perppu No 3 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2005; Kepres No 54 Tahun 2003; Kpt KPU No 622 Tahun 2003; Kpt KPU No 677 Tahun 2003.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang : Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sragen daftar nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Bupati Sragen dan Ketua DPRD Sragen.
- Lampiran 4 Hlm.